

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT DI DESA BETUNG KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR

Saprida*¹, Dewi Warna², Doly Nofiansyah³

^{1,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

²Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Email : *¹saprida@stebisigm.ac.id, ²dewiwarna_uin@radenfatah.ac.id

³dolynofiansyah@stebisigm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of zakat distribution in Betung Village, Lubuk Keliat District, Ogan Ilir Regency and to determine the implementation of Islamic law on the implementation of zakat distribution in Betung Village, Lubuk Keliat District, Ogan Ilir Regency. This research is a field research which is qualitative in nature as a field research. The data sources in this study are field data and library data. The data analysis technique uses the deductive method, namely observing general matters or problems and then drawing specific conclusions. The results of this study indicate that the distribution of zakat in Betung village to its mustahiq takes place every year at the Al- Anshor Mosque, the distribution of zakat fitrah and zakat mal is carried out at the mosque and there are also some muzakki who directly pay themselves by coming to the homes of the poor rather than distributing their zakat to Al-Anshor Mosque which has been prepared by amil. Zakat distribution in Betung village is given to the poor, al-gharim and there are also people who pay zakat to orphans. The implementation of Islamic law regarding the distribution of zakat to orphans in Betung village is not included in the mustahiq zakat group, because sometimes there are orphans who have quite a lot of inheritance from their parents. Meanwhile, if the orphan's parents are poor, then of course they are entitled to receive zakat (not because of their orphanage, but because of their poverty). According to the Syafi'i school, zakat must be channeled through amil zakat institutions that have been formed by the government, provided that the government is fair to its people.

Key Words: *Islamic Law, Distribution, Zakat.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif dan integral merupakan suatu sistem yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek muamalah yang mencakup pada perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Bahkan Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. (Izza & Zahro, 2021). Salah satu syariat Islam menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam adalah zakat. Ibadah zakat selain mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikan,

juga merupakan manifestasi solidaritas dari kaum muslimin yang memperoleh rizki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu. (Farid, 2021). Zakat mal maupun zakat fitrah merupakan harta yang diambil dari para muzakki untuk mensucikan jiwa dan harta mereka yang diserahkan kepada fakir miskin dan juga senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut mazhab Syafi'i terkait dengan zakat fitrah diberikan kepada delapan senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh memberikan zakat fitrah kepada satu senif saja dari delapan senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah*. Bahkan menurut Abu Hanifah boleh memberikan zakat hanya kepada satu orang saja yang termasuk kedalam senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. (Badriah et al., 2018).

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerima. (Jaya & Hurairah, 2020). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah ditegaskan secara *qat'i* tentang kewajiban hukumnya. Karena kepastian hukumnya inilah, maka zakat sebagaimana rukun Islam lainnya menjadi bagian fundamental dari komponen keislaman seseorang. (Budi Rahmat Hakim, 2020). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan. (Hani, 2015). Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam, khususnya bagi *aghniya'* (orang kaya) yang kekayaannya telah memasuki batas minimum (*nishab*) dan dalam waktu satu tahun (*haul*). Zakat memiliki tujuan esensial dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu menjamin sirkulasi kekayaan kepada mereka yang mengharapkan aliran kekayaan menjadi penting untuk memelihara jiwa manusia. Dengan zakat, Indonesia bisa memastikan orang miskin terlindungi dari ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan ekonomi keadilan. (Hidayatulloh et al., 2021).

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan mustahik meningkat, maka kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang. (Wicaksono, 2019). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. (Rahma et al., 2021). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) keduanya mempunyai urgensi, peran dan fungsi yang sangat strategis, baik dilihat dalam perspektif hubungan zakat dalam segi perpajakan maupun dalam perspektif pengembangan/peningkatan sosial-ekonomi. (Maulana et al., 2019).

Penerimaan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. (Januardi, 2018). Zakat merupakan salah satu perintah Allah

SWT kepada umatnya yang dianugerahkan kelebihan harta, agar dengan zakat tersebut dapat tersambung tali siraturahmi, pada prinsipnya islam juga mengajarkan bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang wajib untuk kita tunaikan. (Amroni, 2016). Zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (*muzakki*), melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu mereka yang lemah dari segi ekonominya. Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat saja, pemerintah juga dapat memerintah secara langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya. (Hasan, 2021).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari masyarakat desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Ogan Ilir, penulis menemukan masalah terkadang dalam penyaluran zakat bukan hanya untuk 8 asnaf, akan tetapi ada masyarakat yang membayar zakat kepada anak yatim dimana anak yatim tersebut bukan kategori fakir dan miskin. Dari hasil wawancara dengan ketua Masjid Al-Anshor di desa Betung, pembagian zakat di desa Betung kepada mustahiqnya berjalan setiap tahunnya di Masjid Al-Anshor, pembagian zakat fitrah dan zakat mal dilakukan di Masjid tersebut dan ada juga sebagian muzakki yang langsung membayar sendiri dengan datang kerumah mustahiq. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua Masjid, dia menilai sebagian masyarakat desa Betung masih banyak yang memberikan zakatnya secara langsung datang kerumah orang miskin ketimbang menyalurkan zakatnya ke Masjid Al-Anshor yang telah disiapkan oleh amil. Hal tersebut menyebabkan sebagian mustahiq mendapatkan pembagian zakat secara ganda, pembagian dari amil Masjid Al-Anshor dan pembagian dari muzakki yang datang langsung kerumah mustahiq tanpa melalui amil.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang pembagian zakat di desa Betung kepada anak yatim dan pembagian zakat secara langsung ke mustahiq tanpa melalui amil zakat, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir? dan bagaimana implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan penyaluran zakat di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran zakat di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dan untuk mengetahui implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan penyaluran zakat di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

LANDASAN TEORI

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). (Romdhoni, 2021). Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Ahmad, 2019). Sedangkan menurut terminologi (Syara') zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. (Sanusi, 2021).

membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya, membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

Zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk
2. Zakat Maal, Maal berasal dari bahasa Arab “maal” yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan. (Antong et al., 2022).

Di dalam Al-Qur’an penjelasan tentang zakat, baik dalam bentuk kata zakat, sedekah maupun infak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 103 yaitu :*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS. At-Taubah: 10). (Malahayatie, 2016).

At-Taubah : 60 Allah swt berfirman: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (Hendarsyah, 2013).

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Orang fakir: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Orang miskin: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
- c. Amil zakat: Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membaginya.
- d. Muallaf: Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. Budak: Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
- f. Orang yang berhutang: Orang yang memiliki hutang bukan untuk berma“sit kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.
- g. *Fi Sabilillah*: orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- h. *Ibn Sabil*: Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negrinya. (Dimiyati, 2017).

Ketentuan 8 asnaf tersebut oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah fuqara (kaum fakir) dan masakin (kaum miskin), riqab (budak), dan ibnu sabil (orang tang kehabisan atau kekuangan bekal dalam perjalanan).
2. Orang yang berhak karena jasa atau manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), para muallaf (orang yang baru masuk Islam), para gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) agar bisa memenuhi dan meningkatkan kebutuhan keluarga dan orang yang berjihad untuk membela agama Allah. (Iqbal, 2022).

Dalam UU pengelolaan zakat ini mendorong ke arah modernisasi dan maksimalisasi kemanfaatan zakat, sekaligus melakukan kontrol terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat. Organisasi pengelolaan zaakat harus mampu mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Yang dimaksud keadilan dan kemanusiaan disini ialah termasuk ungkapan yang ada dan diterima oleh semua agama, bahkan dijadikan doktrin fundamental dari agama-agama tersebut. (Kalimah, 2020). Bertolak dari pembahasan- pembahasan tentang zakat yang telah dilakukan para ahli, maka terdapat enam prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat, yaitu:

Pertama, Prinsip keyakinan, bahwa membayar zakat adalah suatu ibadah, hanya seseorang yang benar-benar beriman yang dapat melaksanakannya dengan jiwa yang sesungguhnya. *Kedua*, Prinsip keadilan. Istilah zakat dapat digunakan pada semua jenis pendapatan seperti: harta terpendam, hasil bumi, peternakan, penghasilan, dan sebagainya. *Ketiga*, Prinsip produktivitas dan sampai waktu (*nisab dan haul*). Dengan prinsip ini, maka zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan *nisab*. *Keempat*, Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. *Kelima*, Prinsip kemudahan. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. *Keenam*, Prinsip kebebasan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Prinsip ini dapat digali dalam ketentuan tentang syarat wajib zakat adalah “merdeka”. Dandalam ketentuan tentang penerima (*mustahiq*) zakat, bahwa budak (*riqab*) berhak menerima zakat, bukan berzakat. (Isnaini, 2015).

Zakat mempunyai beberapa fungsi di antaranya: *Pertama*, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. *Kedua*, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. (Yuhanisbar, 2020). *Ketiga*, media sirkulasi kekayaan agar harta tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Zakat adalah instrumen pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat pada masyarakat Muslim, agar kesenjangan ekonomi dapat dikurangi melalui penyampaian zakat kepada orang-orang miskin. (Putra et al., 2020). *Keempat*, membebaskan atau meringankan kebutuhan- kebutuhan mustahiq dan menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. (Oktavia Nur Istiqomah, 2022).

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023 dengan masa penelitian lebih kurang dua bulan. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau

ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. (Badriah et al., 2022). Dalam penelitian ini menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyaluran zakat di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. (Badriah et al., 2022).

2. Informan Penelitian dan Sumber Data

Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir yang melaksanakan penyaluran zakat di desa tersebut yang terdiri dari mustahiq zakat, muzakki dan amil. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan: *Pertama*, data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan pembagian zakat di Desa desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. *Kedua*, Sumber Data Sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta data penunjang dari penyaluran zakat di Desa desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan penyaluran zakat di Desa desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

b. Wawancara

Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan penyaluran zakat di Desa desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Hastuti, 2022).

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- b. Penyajian Data, pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.
- c. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. (Hastuti, 2022)

Untuk menganalisis data digunakan berbagai macam jenis teknik analisis data, karena beda jenis data beda pula teknik analisisnya. Dalam teknik analisis ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang terkumpul dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya. Hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya peneliti mengolah data yang terkumpul untuk dianalisis dengan pola pikir induktif abstraktif yakni bermula dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. (Sanusi, 2021).

Berikut data penyaluran zakat di Masjid Al-Anshor desa Betung II yang didata/wawancara peneliti:

**Data Pengumpulan dan Penyaluran Zakat
Di Masjid Al-Anshor Desa Betung II Tahun 2023**

| No | Jenis Uraian | Satuan Nama | Keterangan |
|----|---|-------------|--|
| 1. | Jumlah <i>Muzakki</i> | 271 orang | Terdiri dari pendidik, pedagang dan petani. |
| 2. | Jumlah <i>Mustahiq</i> | 61 orang | Terdiri dari fakir, miskin, amil, al-ghorim. |
| 3. | Petugas pengumpulan dan pembagian zakat | 12 orang | Terdiri amil dan pengurus Masjid. |
| 4. | Jumlah <i>muzakki</i> Zakat Fitrah | 205 orang | - |
| 5. | Jumlah <i>muzakki</i> Zakat mal/harta | 66 orang | - |
| 6. | Jumlah <i>muzakki</i> yang membayar zakat secara langsung (tanpa melalui amil di Masjid | 32 orang | Terdiri dari anak yatim, guru ngaji dan orang lanjut usia. |

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyaluran Zakat di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat desa Betung pelaksanaan penyaluran zakat di desa Betung yaitu dilakukan pada bulan Ramadhan 2 minggu sebelum lebaran

hari raya Idul Fitri. Cara pembagian zakat di desa Betung, yaitu dengan cara membagikan kupon kepada mustahiq lalu zakat dibagikan secara teratur, yang terlebih dahulu datang didahulukan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh petugas zakat. Pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal dilakukan di Masjid Al-Anshor yang dikelola oleh amil zakat, masyarakat desa Betung memberikan zakat berupa beras dan uang. Setelah zakat terkumpul semua zakat dibagikan secara adil kepada mustahiq yang ada di desa Betung yaitu golongan fakir, miskin, gharim dan amil. Menurut Kepala Desa di desa Betung warga masyarakat desa Betung membayar zakat melalui amil di Masjid Al-Anshor ada juga sebagian masyarakat yang membayar secara langsung datang ke rumah mustahiq tanpa melalui amil di Masjid Al-Anshor desa Betung, ada juga sebagian masyarakat yang membayar zakatnya kepada anak yatim. Menurut tokoh agama yang ada di desa Betung penyaluran zakat lebih baik diberikan kepada petugas zakat yang telah ditentukan di Masjid Al-Anshor karena mempunyai beberapa diantaranya: *pertama*, mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis. *Kedua*, untuk mewujudkan pembagian yang efektivitas dan tepat sasaran sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*, untuk memperkenalkan kepada yang lainnya tentang kewajiban zakat, supaya yang lainnya tergerak dan semangat hatinya dalam mengeluarkan zakatnya. *Keempat*, untuk memelihara sifat tawaddu' mustahiq ketika menerima zakat dari muzakki di Masjid. *Kelima*, untuk memastikan seluruh mustahiq mendapat bagian zakat adil dan merata.

2. Implementasi Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Kepada Anak Yatim dan Penyaluran Zakat Secara Langsung kepada Mustahiq Tanpa Melalui Amil

Islam mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian harta zakat itu disalurkan kepada delapan golongan yang sebagian besarnya adalah orang-orang miskin dan

membutuhkan pertolongan. Dalam usaha mendistribusikan dana zakat kepada mustahiknya Islam mensyariatkan amil zakat (pengelola). Amil zakat bertugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki* (orang yang berzakat), menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada mustahiknya. Pentingnya pendistribusian ini sehingga Islam sangat konsen dalam hal amil zakat sehingga selain mewajibkan untuk menunjuk atau membentuk amil zakat Islam juga memperhatikan kesejahteraan amil zakat dengan memasukkan amil zakat kedalam salah satu *ashnaf* (golongan) dari 8 golongan mustahiq zakat. Menurut Yusuf Qardhawi perhatian Al-Qur'an dengan memasukkan amil zakat ke dalam mustahiq zakat setelah golongan fakir miskin, menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang mengandalkan kesadaran muzakki, tapi negara berkewajiban mengelola dan mengangkat amil zakat yang amanah dan profesional (memenuhi syarat) untuk diangkat sebagai amil zakat. (Taqiyudin, 2018).

Kaidah penting dalam pendistribusian zakat adalah menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan utama penerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan zakat, yakni memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain dapat dicapai. (Safinal & Riyaldi, 2021). Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh lembaga amil zakat yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut diharapkan akan memberikan hasil yang optimal dan efektif atas efek zakat dalam transformasi ekonomi. (Arif Wibowo, 2015). Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. (Ansori, 2018). Dalam pendistribusian zakat fitrah, tidak dikenal istilah pemerataan, tetapi pemerataan dalam membagikan zakat fitrah kepada mustahiknya ada dalam fikih dengan syarat harta zakat

berbeda pendapat mengenai jumlah mustahiq zakat fitrah, apa sama dengan mustahiq zakat mal (harta). (Andri, 2021).

Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian ketimpangan dalam masalah moral, sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diatasi dengan zakat. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa akan tetapi praktek selama ini di Indonesia, penggalan potensi zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara personal. Keterlibatan lembaga, baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat. (Chintya & Wahyuni, 2018). Zakat sebagai rukun Islam memiliki perbedaan dengan bentuk dana sosial yang lain seperti infaq, sedekah, hibah dan wakaf. Perbedaan tersebut dilihat dari sisi penerimanya, di mana zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allah secara tegas dan rigid, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqâb*, *gharîm*, *sabilillâh* dan *ibnu sabil*. (Irfandi & Maisyal, 2020).

Berdasarkan Al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 60 dapat diketahui anak yatim tidak termasuk kedalam kelompok mustahiq zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orang tuanya. Adapun jika orang tua anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya). Memberi untuk anak yatim sesungguhnya tidaklah hanya terbatas dari dana zakat, akan tetapi dari dana lainnya, seperti infaq atau shadaqah. Jangan sampai gara-gara dana zakat habis, anak yatim hidupnya terlantar. Oleh karena itu, sebelum diberikannya dana zakat kepada anak yatim, hendaklah diteliti terlebih dulu mengenai tingkat kehidupan anak yatim tersebut. Apabila anak yatim tersebut jauh dari kelayakan maka anak yatim tersebut berhak menerima dana zakat. Anak yatim tersebut dapat digolongkan menjadi golongan fakir dan miskin. Akan tetapi, apabila anak yatim tersebut tidak termasuk fakir miskin, maka anak yatim tersebut tidak berhak mendapatkan zakat karena salah satu penghalang orang yang berhak menerima zakat yaitu bukan fakir miskin. (Tambunan & Siregar, 2022).

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Hal demikian dilakukan karena amil zakat memiliki data yang lengkap tentang mustahiq zakat, sehingga dengan penyaluran oleh amil, maka mustahiq zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada muzakki. Mazhab Malikiyah menyatakan, amil zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib diserahkan kepada imam. sedangkan jika imam tidak adil, maka muzakki harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya. Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui amil zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila muzakki menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunnah, namun jika menyalurkan melalui amil zakat hukumnya boleh. (Erni Yusfa et al., 2018).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembagian zakat di desa Betung kepada mustahiqnya berjalan setiap tahunnya di Masjid Al-Anshor, pembagian zakat fitrah dan zakat mal dilakukan di Masjid tersebut dan ada juga sebagian muzakki yang secara langsung membayar sendiri dengan datang kerumah orang miskin ketimbang menyalurkan zakatnya ke Masjid Al-Anshor yang telah disiapkan oleh amil. Hal tersebut menyebabkan sebagian mustahiq mendapatkan pembagian zakat secara ganda, pembagian dari amil Masjid Al-Anshor dan pembagian dari muzakki yang datang langsung kerumah mustahiq tanpa melalui amil. Pembayaran zakat yang dilakukan dilakukan di desa Betung

diberikan kepada fakir, miskin, gharim dan amil ada juga sebagian masyarakat yang membayar zakatnya kepada anak yatim yang ada di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat.

Implementasi hukum Islam terhadap pembagian zakat kepada anak yatim di desa Betung tidak termasuk kedalam kelompok mustahiq zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orang tuanya. Adapun jika orang tua anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya). Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Mazhab Malikiyah menyatakan, amil zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib diserahkan kepada imam. Sedangkan jika imam tidak adil, maka muzakki harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya. Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui amil zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila muzakki menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunnah, namun jika menyalurkan melalui amil zakat hukumnya boleh.

SARAN

Penelitian ini hanya membahas ke bagian mustahiq zakat dan pelaksanaan penyaluran zakat, tidak membahas zakat secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan membahas tentang jenis zakat yang dikeluarkan, nishab dan kadar zakat secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, P. (2019). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Journal Zakat*, 8(2), 37–41. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1556/1427>
- Amroni. (2016). Penerapan sistem pakar berbasis rule dalam pembagian zakat menurut hukum islam. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, 11(1), 601–615.
- Andri. (2021). Pola Pembagian Zakat Fitrah Di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(1), 21–35. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/266>
- Ansori, T. (2018). Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 165–183.
- Antong, A., Menne, F., Setiawan, A., & Pajar, N. I. A. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 94. <https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1140>
- Arif Wibowo, M. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43.
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 02, 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>

- Badriah, Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2018). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, 3(1), 165–183.
- Budi Rahmat Hakim. (2020). KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN MANAJEMEN ZAKAT MODERN. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(2), 197–220.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Dimiyati, D. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Erni Yusfa et al. (2018). Praktik penyaluran zakat secara langsung: Studi kasus pada pertambangan emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 142–152.
- Farid, M. (2021). Pembagian dan Pengelolaan Zakat. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 1(1), 1–13.
- Hani, U. (2015). ANALISIS TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, volume II, 21–45.
- Hasan, A. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK GHARIM DALAM PEMBAGIAN ZAKAT. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(01), 36–46.
- Hastuti, P. (2022). PENERAPAN AKAD IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA SAWAH (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485–512. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32>
- Hidayatulloh, M. L., Rohim, A. N., & Hasbi, S. (2021). THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS IN YOGYAKARTA'S BAZNAS. *Islamic Onomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 163–190.
- Iqbal, M. N. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jes/article/view/27>

- Irfandi, & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>
- Isnaini. (2015). Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam (Studi Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia. *Al-'Adl*, 8(2), 1–17.
- Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK SYARIAH. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 36–45.
- Januardi. (2018). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *JURNAL MASYARAKAT DAN FILANTROPI ISLAM*, 1(1), 9–12. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Jaya, D. P., & Hurairah. (2020). ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MASYARAKAT (STUDI BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 223–252.
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 5. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86>
- Malahayatie. (2016). INTERPRETASI ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIKIH KONTEMPORER (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *AL – MABHATS*, 1(1), 48–73.
- Maulana, I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Oktavia Nur Istiqomah, I. I. (2022). PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 1(5), 757–764.
- Putra, T. W., Sofyan, A. S., & Mongkito, A. W. (2020). Maqasid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 355–372. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.253>
- Rahma, R., Alwi, M., & Julianasari, S. (2021). Analisis sistem perhitungan dan pembagian zakat mal pada lazismu kota parepare. *Journal AK-99*, 1(2), 86–90. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/view/1453>
- Romdhoni, A. H. (2021). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>

- Safinal, & Riyaldi, M. H. (2021). IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Tambunan, A., & Siregar, R. A. S. (2022). PENGALIHAN MANAJEMEN ZAKAT FITRAH KEPADA ANAK YATIM DI KELURAHAN DALAM LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN. *J-MABISYA*, 3(1), 25–36.
- Taqiyudin, H. (2018). EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Normatif dan Penerapan Hukum Zakat di Indonesia). *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 28–51.
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 1–20.
- Yuhanisbar, Y. (2020). Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Mudharabah*, 1(1), 96–114.